

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya wakaf adalah menahan pokok harta benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Wakaf merupakan salah satu perintah Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an agar seseorang ingin mewakafkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan umum dan bermanfaat bagi umat manusia. Wakaf sudah sejak lama disyariatkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Dalam sejarah ada dua pendapat ulama yang pertama ulama mengatakan pertama kali wakaf diterapkan adalah Rasulullah SAW yaitu Muhammad SAW yang mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan masjid. Adapun pendapat ulama yang kedua adalah Umar bin Kharab yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf yaitu mewakafkan tanah yang dimilikinya di Khaibar (Muhammad, 2018: 1).

Dengan perkembangan zaman, wakaf tidak hanya berupa tanah dan benda tidak bergerak lainnya, wakaf juga ada yang berupa benda bergerak seperti wakaf tunai. Wakaf tunai sudah dikenal sejak masa dinasti Ayyubiyah di Mesir bahkan wakaf tunai sudah sejak lama dipraktekkan diberbagai Negara seperti Mesir, Kuwait, Malaysia, Bangladesh dan Negara-Negara Islam di Timur Tengah. Sedangkan di Indonesia wakaf sudah mulai berinovasi yaitu dengan munculnya wakaf produktif. Wakaf produktif muncul dengan adanya upaya pengembangan baru dari wakaf tradisional agar lebih baik (Qahaf, 2000: 3-4).

Wakaf produktif dapat diusahakan dan dikembangkan untuk kepentingan umat dalam hal yang baik. Wakaf produktif bisa berupa uang tunai maupun surat berharga yang bisa

dimanfaatkan. Salah satu dari wakaf produktif adalah wakaf tunai. Di Indonesia, wakaf tunai adalah suatu gagasan baru dari pengembangan wakaf benda bergerak yang berupa uang. Walaupun masih terhitung baru, tentang penerapan wakaf tunai sudah mendapatkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa MUI pada bulan Mei 2002 (Anshori, 2006: 89).

Perkembangan wakaf di Indonesia didukung oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 yang menjelaskan tentang pelaksanaan UU No. 41. Dalam peraturan tersebut konsep wakaf mengandung substansi yang baru dan luas. Bukan hanya mencakup harta tidak bergerak namun juga mencakup harta bergerak (uang), atau wakaf tunai yang pemanfaatannya sangat luas bukan hanya pendirian tempat ibadah dan mushollah.

Adanya regulasi baru tersebut dapat memberikan motivasi bagi lembaga yang berperan sebagai penghimpun, mengelolah, dan menyalurkan pemanfaatan wakaf uang. handal dalam menghimpun, mengelolah, dan menyalurkan wakaf uang serta meyakinkan masyarakat akan pentingnya wakaf uang dalam meningkatkan perikonomian umat. Mengingat, Indonesia negara mayoritas Islam terbesar di dunia. melihat data yang dilansir oleh *the pew forum on Religion & Public Life*. Dari tahun 2010- 2050 penganut agama Islam terbesar adalah Indonesia sebesar 209.1 juta jiwa atau 87.2 persen dari seluruh total penduduk di dunia ( *the pew forum on Religion & Public Life*, di akses 28 Mei 2018 pukul 02:40).

## 10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050

	2010 MUSLIM POPULATION	% OF WORLD'S MUSLIM POPULATION IN 2010		2050 MUSLIM POPULATION	% OF WORLD'S MUSLIM POPULATION IN 2050
<b>1 Indonesia</b>	209,120,000	13.1%	<b>1 India</b>	310,660,000	11.2%
<b>2 India</b>	176,200,000	11.0	<b>2 Pakistan</b>	273,110,000	9.9
<b>3 Pakistan</b>	167,410,000	10.5	<b>3 Indonesia</b>	256,820,000	9.3
<b>4 Bangladesh</b>	134,430,000	8.4	<b>4 Nigeria</b>	230,700,000	8.4
<b>5 Nigeria</b>	77,300,000	4.8	<b>5 Bangladesh</b>	182,360,000	6.6
<b>6 Egypt</b>	76,990,000	4.8	<b>6 Egypt</b>	119,530,000	4.3
<b>7 Iran</b>	73,570,000	4.6	<b>7 Turkey</b>	89,320,000	3.2
<b>8 Turkey</b>	71,330,000	4.5	<b>8 Iran</b>	86,190,000	3.1
<b>9 Algeria</b>	34,730,000	2.2	<b>9 Iraq</b>	80,190,000	2.9
<b>10 Morocco</b>	31,930,000	2.0	<b>10 Afghanistan</b>	72,190,000	2.6
<b>Subtotal</b>	<b>1,053,010,000</b>	<b>65.8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,701,070,000</b>	<b>61.6</b>
<b>Subtotal for Rest of World</b>	<b>546,700,000</b>	<b>34.2</b>	<b>Subtotal for Rest of World</b>	<b>1,060,410,000</b>	<b>38.4</b>
<b>World Total</b>	<b>1,599,700,000</b>	<b>100.0</b>	<b>World Total</b>	<b>2,761,480,000</b>	<b>100.0</b>

Source: The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050. Population estimates are rounded to the nearest 10,000. Percentages are calculated from unrounded numbers.

PEW RESEARCH CENTER

sumber : *The Pew Forum on Religion & Public Life*

Melihat tabel di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara penganut agama Islam terbanyak di dunia yaitu mencapai 209.1 juta jiwa, hal ini dapat di artikan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia memiliki peluang yang tinggi dibandingkan dengan negara lain dan dapat memungkinkan setiap lembaga *nadzir* bisa menghimpun, mengelolah, dan menyalurkan wakaf tunai kepada masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf tunai sehingga dapat membantu mensejahterakan umat.

Perkembangan dan potensi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar, hal ini dapat di lihat dari laporan tahunan *nadzir* wakaf uang yang telah melaporkan hasil perolehannya dan pentasyarufannya ke Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada sebanyak tiga belas *nadzir* yang memberikan laporan hasil pendapatan serta pentasyarufan wakaf

uang. Di antara tiga belas *nadzir* tersebut BWUT MUI menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 600.000.000, KSPPS BMT Artha Amanah Sarden menghimpun sebesar Rp. 211.520.000, dan KSPPS BMT Mitra Usaha Mulia menghimpun sebesar Rp. 165.300.000. tiga lembaga tersebut penghimpunan wakaf tunai paling tinggi di antara lembaga *nadzir* yang melaporkan ke Kementrian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan lembaga *nadzir* BMT Agawe Makmur Merapi menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 12.860.000, KSU BMT Al-Ikhwan sebesar Rp. 17.507.000, Badan Wakaf Uang DMI DIY menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 17.605.000, sedangkan BMI BMT BIF pada tahun 2017 menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 79.938.989 kalau dilihat dari perolehan BWUT MUI masih sangat kurang, namun BMI BMT BIF berdiri sendiri sehingga tidak melaporkan perolehan dan pentasyarufannya. penghimpunan wakaf uang oleh tiga lembaga tersebut masih sangat kurang mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta penganut muslim terbanyak diantara kota-kota lain, sehingga dapat dimungkinkan penghimpunan wakaf uang bisa lebih besar lagi.

Salah satu lembaga atau *nadzir* di wilayah Yogyakarta yaitu BMT BIF yang berperan sebagai penghimpun, pengelolah dan penyalura wakaf tunai, namun BMT BIF tidak melaporkan kepada BWI sebagai *nadzir* melainkan BMT BIF independen (berdiri sendiri). BMT BIF bukan hanya menghimpun wakaf tunai namun juga menghimpun zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf. Baik wakaf tanah atau benda tidak bergerak lainnya maupun wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Di lihat dari tabel perolehan Ziswaf oleh BMT BIF khususnya perolehan wakaf tunai sebesar 79.938.881 (BMT BIF, di akses pada tanggal 10 maret 2018).

**Perolehan Ziswaf**

**Unit Baitul Maal Indonesia KSPPS BMT BIF**

**Januari-Oktober 2017**

NO	NAMA	TARGET 2017	Oct-17	%
1	ZAKAT	235,000,000	130,300,989	55%
2	INFAQ	95,000,000	59,635,509	63%
3	WAKAF UANG	150,000,000	79,938,881	53%
4	PAM AL-AMIN	300,000,000	478,016,580	159%
5	OPERASIONAL PANTI	50,000,000	25,263,282	51%
6	SEDEKAH AIR	10,000,000	156,890	2%
7	DONASI GOTAM	20,000,000	4,445,914	22%
8	Wakaf Penyertaan BIF	200,000,000	160,000,000	80%
9	TAMPUNGAN QURBAN	97,500,000	61,674,903	63%
10	PRM GEDONGKUNING	5,000,000	1,668,306	33%

Dari tabel pengumpulan ZISWAF di atas menunjukkan bahwa pengumpulan dana wakaf tunai dari bulan Januari- Oktober 2017 mencapai 79,938,881 yang mana targetnya 150,000,000. Artinya target yang ingin di capai belum mencapai target. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul di BWUT MUI setiap tahun meningkat, pada tahun 2017 dana wakaf terkumpul mencapai Rp 603.938.000 artinya potensi wakaf di wilayah Yogyakarta sangat besar, sehingga dapat dimungkinkan setiap Lembaga Keuangan Syariah atau lembaga-lembaga yang menghimpun wakaf uang dapat di mungkinkan akan mencapai target yang ingin di capai mengingat potensi wakaf uang khususnya di wilaya Yogyakarta sangat besar. Strategi pengumpulan yang dilakukan BMT BIF selama ini seperti menyebar brosur, melaksanakan kajian akbar dengan mengangkat tema pentingnya wakaf, sosialisasi langsung kepada nasabah, dan mengajak masyarakat untuk berwakaf melalui media sosial. Sedangkan pengelolaan dan penyaluran wakaf uang untuk pembangunan panti asuhan dan pondok pesantren Al-Amin.

Melihat hal ini apakah karna masyarakat belum mengerti tentang wakaf tunai? Apakah wakaf tunai belum bisa diterima oleh masyarakat? Apakah pemahaman masyarakat tentang wakaf hanyalah wakaf tanah? Apakah kurangnya sosialisasi tentang wakaf tunai kepada masyarakat? apakah kurangnya strategi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf tunai? Atau kurangnya kepercayaan wakif kepada *nadzir*? Atau kurangnya sosialisasi pihak lembaga *nadzir* kepada masyarakat?

Suatu lembaga atau perusahaan perlu adanya faktor-faktor pendorong utama untuk peningkatan standar hidup yaitu dengan dengan cara perbaikan produktifitas dan pertumbuhan (Tjiptono dan Diana, 2007: 6). Dalam hal ini pentingnya strategi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf tunai kepada masyarakat untuk mengajak saling memberi manfaat dalam mensejahterakan umat sehingga tercipta ladang amal baik di dunia maupun di akhirat. Mengingat negara Indonesia merupakan negara paling banyak penganut muslim. Sehingga dapat dimungkinkan lembaga *nadzir* dapat menghimpun wakaf tunai dengan baik. Lembaga wakaf harus bekerja lebih baik lagi dalam startegi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf tunai kepada masyarakat luas, serta mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf tunia, untuk berwakaf tunai masyarakat tidak perlu menunggu sampai mempunyai harta yang melimpah. Karena, untuk melakukan wakaf tunia cukup dengan uang puluhan ribu sudah bisa berwakaf atau sebagai wakif. Akan tetapi wakif belum mendapatkan sertifikasi wakaf, wakif akan mendapatkan sertifikasi wakaf ketika wakif berwakaf dengan nominal lima ratus ribu rupiah atau lebih.

Melihat penjelasan diatas penulis ingin meneliti di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana Daerah Istimewa Yogyakarta daerah penganut meslim terbanyak dari daerah-daerah yaitu mencapai 90 persen penganut muslim, memiliki lembaga filantropi Islam yang berperan aktif,

memiliki perwakilan lembaga wakaf serta memiliki *nadzir* badan wakaf tunia. Dalam penelitian ini, penulis memilih lembaga yang berperan sebagai *nadzir* yaitu BMT BIF. Melihat paparan masalah diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga BMT BIF kepada masyarakat. Lebih menariknya penulis mengangkat judul tentang **STRATEGI PENGHIMPUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN WAKAF TUNAI Studi Kasus BMT BIF, Jl Rejowinangon, No 28B, Kotagede Yogyakarta.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan yang akan diselesaikan sebagai berikut:

Bagaimana strategi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai pada BMT BIF?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui strategi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf tunai, sehingga dapat memberikan solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh lembaga BMT BIF.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh lembaga peghipunan wakaf tunai.

### **1. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis adalah meningkatkan wawasan serta pengetahuan penulis yang berkenaan dengan strategi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf tunai.

b. Bagi Akademisi

Adapun manfaat bagi akademisi yakni penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan untuk menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang berkenaan dengan strategi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunia.

c. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat penelitian ini bagi pemerintah yaitu sebagai kaca perbandingan, pengkajian ulang terhadap potensi wakaf uang sebagai solusi dalam peningkatan pemasukan dalam APBN serta peninjauan potensi wakaf uang dalam meningkatkan perekonomian.

d. Bagi Masyarakat

Adapun manfaat bagi publik maupun masyarakat luas yaitu sebagai pengetahuan dan penambah wawasan akan pentingnya peranan wakaf uang serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mulai meluangkan pendapatannya dalam investasi wakaf uang. Pada dasarnya wakaf uang sendiri tidak hanya bermanfaat bagi negara dan rakyat, melainkan juga bermanfaat bagi seluruh pemeluk agama Islam. Karena wakaf sendiri termasuk dalam ibadah yang memiliki nilai investasi ukhrawi.

2. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini kami mengharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sebagai khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ekonomi perbankan Islam khususnya dalam hal wakaf dan sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai sumbangan



pemikiran bagi pengembangan keilmuan di bidang pengembangan ekonomi dan perbankan Islam.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Berpedoman pada buku Panduan Penulisan Program Studi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Untuk memudahkan Pembaca dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulis mencatumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN. Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Berisi tentang uraian tinjauan pustaka terdahulu atau penelitian sebelumnya dan memuat tentang kerangka teori yang relevan bersumber dari jurnal, artikel ilmiah, website, dan buku-buku yang mendukung penelitian atau terkait tema skripsi.

3. Bab III: METODE PENELITIAN. Berisi tentang metode penelitian secara rinci yang digunakan dalam penelitian yakni berupa pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, kredibilitas penelitian dan teknis analisis data.

4. Bab IV: Berisi tentang PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN.

Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil penelitian yaitu: Gambaran Umum lembaga *nadzir* wakaf tunai, strategi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai di BMI BMT BIF.

5. Bab V: Berisi tentang kesimpulan, saran-saran maupun rekomendasi terkait penelitian atau yang bersangkutan dengan pembahasan penelitian.